



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa keunggulan kebijakan sebuah bangsa akan menentukan kemampuannya untuk bertahan dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti di seluruh prosesnya;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan Road Map Reformasi Birokrasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2042 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2042, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan terdiri dari Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2042 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2042 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tugas untuk melaksanakan teknis/operasional penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan peran:
- a. berkomunikasi/koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dengan kebijakan yang dinilai;
 - b. melakukan input seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
 - c. melihat progres pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - d. melakukan konfirmasi pengiriman hasil input Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengunci jawaban hasil input Indeks Kualitas Kebijakan kepada Admin Instansi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
1.	Pengawas	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Sekretaris/Admin Instansi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SEKRETARIAT TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
2.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Pranata Komputer Penyelia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Pengelola Keuangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA